



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/PMK.07/2012
TENTANG
BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT APBD

KOP SURAT
PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Laporan Rencana Defisit APBD

Yth.
Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Di Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2013 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	: Rp.....
2. Belanja Daerah	: Rp..... -
Defisit	: Rp..... (.....%)
3. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.....
4. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp..... -
Pembiayaan Neto	: Rp.....

Penerimaan pembiayaan terdiri dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	: Rp.....
2. Pencairan Dana Cadangan	: Rp.....
3. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	: Rp.....
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	: Rp.....
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	: Rp.....

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan	: Rp.....
2. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	: Rp.....
3. Pembayaran Pokok Utang	: Rp.....
4. Pemberian Pinjaman	: Rp.....

Defisit APBD tersebut disebabkan karena[sebutkan alasan].

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

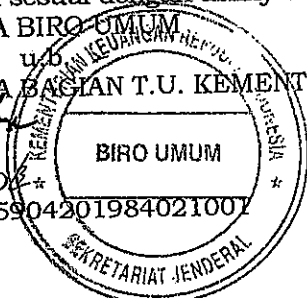
[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/PMK.07/2012
TENTANG
BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

KOP SURAT PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan rencana Defisit APBD yang akan
ditutup sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Daerah
dan/atau Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Yth.
Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Di Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah, dengan ini kami sampaikan rencana Defisit APBD tahun anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	: Rp.....
2. Belanja Daerah	: Rp..... -
Defisit	: Rp..... (.....%)
3. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.....
4. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp..... -
Pembiayaan Neto	: Rp.....

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	: Rp.....
2. Pencairan Dana Cadangan	: Rp.....
3. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	: Rp.....
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	: Rp.....
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	: Rp.....

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan	: Rp.....
2. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	: Rp.....
3. Pembayaran Pokok Utang	: Rp.....
4. Pemberian Pinjaman	: Rp.....

Rencana Defisit tersebut sebagian atau seluruhnya akan ditutup dari Pinjaman Daerah dan/atau penjualan kekayaan yang dipisahkan. Selanjutnya Pinjaman Daerah akan digunakan untuk [sebutkan penggunaannya].

Berkaitan dengan hal tersebut dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan menutup Defisit APBD dari Pinjaman Daerah dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagai pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
2. Rancangan Ringkasan APBD atau Rancangan Ringkasan APBD Perubahan TA 2013;
3. Perhitungan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
4. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio/DSCR*).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]
[nama terang]

Tempusan :

1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah
2. Gubernur*) jika diajukan oleh bupati/walikota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021007

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/PMK.07/2012
TENTANG
BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

FORMAT PERHITUNGAN JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN DAERAH DAN
KEMAMPUAN DAERAH UNTUK MENGEMBALIKAN PINJAMAN

NO.	URAIAN	REALISASI AUDITED			RATA-RATA REALISASI UNTUK PERHITUNGAN DSCR
		THN.	THN.	THN.	
		(-3)	(-2)	(-1)	
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1)
	1.1.1 Pajak Daerah				
	1.1.2 Retribusi Daerah				
	1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
	1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
1.2	DANA PERIMBANGAN				
	1.2.1 Bagi Hasil Pajak				2)
	1.2.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam				3)
	1.2.3 Dana Alokasi Umum				4)
	1.2.4 Dana Alokasi Khusus				
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	1.3.1 Hibah				
	1.3.2 Dana Darurat				
	1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya				
	1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
	1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda Lainnya				
	Jumlah				
2	BELANJA				
2.1	JENIS BELANJA				
	2.4.1 Belanja Pegawai (termasuk Belanja Anggota DPRD)				5)
	2.4.2 Belanja Barang dan Jasa				
	2.4.3 Belanja Modal				
	2.4.4 Bunga				6)
	2.4.5 Subsidi				
	2.4.6 Hibah				
	2.4.7 Bantuan Sosial				
	2.4.8 Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan				
	2.4.9 Belanja tidak terduga				
	Jumlah				
3	SURPLUS /DEFISIT				
4	PEMBIAYAAN				
4.1	PENERIMAAN DAERAH				
	4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
	4.1.2 Pencairan Dana Cadangan				
	4.1.3 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi				
	4.1.4 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan				
	4.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
4.2	PENGELUARAN DAERAH				
	4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan				
	4.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah				
	4.2.3 Pembayaran Pokok Utang				7)
	4.2.4 Pemberian Pinjaman				
4.3	PEMBIAYAAN NETO				
5	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN THN BERJALAN				

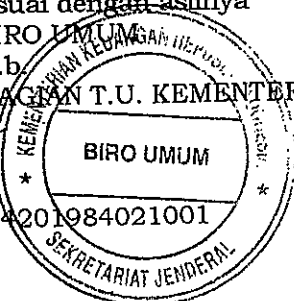


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6	BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH		Jumlah	Kesimpulan: Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah (huruf j) MELEBIHI/TIDAK MELEBIHI *) dari 75% penerimaan umum APBD tahun sebelumnya (huruf g). Keterangan: *) coret yang tidak perlu
	6.1	Penerimaan APBD Tahun 2012		
	6.2	DAK APBD Tahun 2012		
	6.3	Dana Darurat APBD Tahun 2012		
	6.4	Dana Pinjaman APBD Tahun 2012		
	6.5	Penerimaan Lain yang Kegunaannya Dibatasi pada APBD Tahun 2012		
	6.6	Penerimaan Umum APBD (angka 6.1 dikurangi jumlah angka 6.2 sampai dengan angka 6.5)		
	6.7	75% dari angka 6.6		
	6.8	Outstanding Pinjaman Lama (sesuai angka di Neraca)		
	6.9	Nilai Usulan Pinjaman Baru dan Obligasi		
	6.10	Total Pinjaman (angka 6.8 ditambah angka 6.9)		
7	PERHITUNGAN DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)			
	DSCR =	$\frac{(\text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR})) - \text{BW}}{\text{P} + \text{B} + \text{BL}}$		
	PAD = Pendapatan Asli Daerah		Angka PAD diambil dari angka 1)	
	DAU = Dana Alokasi Umum		Angka DAU diambil dari angka 4)	
	DBH = Dana Bagi Hasil		Angka DBH diambil dari jumlah angka 2) dan angka 3)	
	DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi		Angka DBH-DR diambil dari angka 3) yang merupakan DBH-DR	
	BW = Belanja Pegawai		Angka Belanja Pegawai diambil dari angka 5)	
	P = Pokok Pinjaman		Angka Pembayaran Pokok Pinjaman diambil dari angka 7) setelah memperhitungkan rata-rata pembayaran pokok pinjaman baru.	
	B = Bunga Pinjaman		Angka Beban Bunga Pinjaman diambil dari angka 6) setelah memperhitungkan rata-rata pembayaran bunga pinjaman baru.	
	BL = Biaya Lain		Angka Biaya Lain dihitung dari rata-rata biaya lain yang ada.	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO